

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 335/KPTS/VI/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER,
MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam hal ini perlu mengadakan Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa untuk sinkronisasi kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tersebut, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada kegiatan Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

- b. Narasumber : 1. Direktorat Pasar Digital (LKPP)
2. Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan (LKPP)
3. Politeknik APP Kementerian Perindustrian RI
- c. Moderator : 1. Kepala Bagian dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
2. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3. JF Pengelola Barang dan Jasa Madya
4. Abdullah Arafah (Komisioner KPID Sumsel)
- d. Pembawa Acara : Asih Eforia Imanda (Diskominfo)
- e. Pembaca Doa : Muhammad Hadi Haq, SE (Biro Humas)
- f. Pemimpin Lagu : Msy. Febriyanti, S.E

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan.

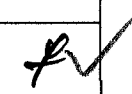
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Mei 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Tembusan Yth. :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Prov. Sumsel	
Asisten Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Prov. Sumsel	
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Sumsel	

Paraf Koordinasi	
Plh. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumsel	